

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
03 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM  
(STUDI MENERTIBKAN USAHA BILLIARD DI KOTA PEKANBARU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**DISUSUN OLEH :**

**Fiana Vandes  
NPM : 167310258**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU TAHUN**

**2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**



Nama : Fiana Vandes  
NPM : 167310258  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1)  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor  
03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi  
Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah direvisi sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu dapat disetujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan penelitian ilmiah.

Pekanbaru, 13 Desember 2019

Turut Menyetujui :  
Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

Pembimbing

  
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.       Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. proposal yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 08 Juli 2020  
Penulis,

Fiana Vandes



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	13
1. Pemerintahan .....	13
a. Pengertian Pemerintahan .....	13
b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah.....	17
c. Fungsi Pemerintah .....	19
2. Evaluasi .....	21
a. Pengertian Evaluasi .....	21
b. Jenis-jenis Evaluasi .....	23
c. Proses Evaluasi .....	24
d. Fungsi Evaluasi .....	25
3. Kebijakan .....	25

a. Pengertian Kebijakan.....	29
b. Kebijakan Publik .....	29
4. Konsep Implementasi.....	30
5. Konsep Implementasi Kebijakan .....	31
6. Konsep Ketentraman dan Ketertiban .....	35
B. Kerangka Pikiran .....	37
C. Konsep Operasional.....	38
D. Operasional Variabel.....	39
E. Teknik Pengukuran .....	40
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Populasi dan Sampel .....	44
D. Teknik Penarikan Sampel .....	45
E. Jenis dan Sumber Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisis Data.....	48
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	48
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	49
B. <b>Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	56
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) .....	58
1. Komunikasi.....	60
2. Sumber Daya .....	65
3. Disposisi .....	69


4. Struktur Birokrasi .....	73
C. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) .....	81

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>85</b>
---------------------------------	-----------

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>89</b>
---------------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel :</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Tempat Hiburan Umum Usaha Billiard yang Melakukan Pelanggaran dan tidak Jam Operasional Dan Tidak Melanggar .....	9
II.1 Konsep Operasional Variable Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).....	39
III.1 Populasi Dan Sampel Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).....	44
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).....	47
V.1 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur .....	57
V.3 Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan. ....	58
V.4 Jawaban Responden Mengenai Indikator Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)....	61
V.5 Jawaban Responden Mengenai Indikator Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru). ....	66
V.6 Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)....	70
V.7 Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)....	74

V.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)..... 78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).....	37
IV.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru .....	52



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).....	89
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).....	94
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)..	97
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) .....	99

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Fiana Vandes  
NPM : 167310258  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1 )  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagaian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juli 2020

Fiana Vandes

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
03 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM  
(STUDI MENERTIBKAN USAHA BILLIARD DI KOTA PEKANBARU)**

**ABSTRAK**

**Oleh :  
Fiana Vandes**

Penertiban billiard tidak terlepas dari penerapan kebijakan yang ditetapkan. Hal ini Kota Pekanbaru dalam penertiban usaha jam operasi billiard berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum, Implementasi penertiban jam operasi billiard yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru hal ini tidak terlepas dari bentuk implementasi kebijakan yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) serta mengetahui hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penggabungan kuantitatif. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) melalui empat indikator berada pada kategori “cukup terlaksana”. Hal ini dimana diketahui penertiban usaha billiard sudah dilaksanakan melalui sosialisasi akan jam operasional billiard, melakukan pengawasan, pemberian himbauan dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran jam operasional billiard namun pada kenyataannya belum semua usaha billiard menerapkan aturan jam operasional tersebut hal ini dikarenakan belum meratanya sosialisasi, pengawasan, himbauan dan pemberian sanksi tegas bagi setiap usaha billiard sehingga masih banyak usaha billiard yang melanggar aturan yang ditetapkan. Namun penulis menyarankan hendaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi, Pengawasan, Himbauan dan penerapan sanksi terhadap setiap kepemilikan usaha billiard yang ada dan melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam penanganan usaha billiard yang melakukan pelanggaran jam operasional.

*Kata Kunci : Implementasi, Peraturan, Usaha Billiard.*

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF PEKANBARU  
CITY NUMBER 03 OF 2002 CONCERNING GENERAL ENTERTAINMENT  
(STUDY INVOLVING BILLIARD BUSINESS IN PEKANBARU CITY)**

**ABSTRACT**

**BY :  
Fiana Vandes**

*Control of billiards is inseparable from the application of established policies. This is the City of Pekanbaru in order to regulate business billiard operating hours based on the Regional Regulation of the City of Pekanbaru Number 03 of 2002 concerning Public Entertainment, The implementation of controlling billiard operating hours which is carried out directly by the Municipal Civil Service Police Unit Pekanbaru can not be separated from the form of policy implementation which includes Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. The purpose of this study was to determine the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 03 of 2002 Concerning Public Entertainment (Study of Ordering Billiard Business in Pekanbaru City) and to know the obstacles in Implementing the Pekanbaru City Regulation Number 03 of 2002 Concerning General Entertainment (Study of Ordering Billiard Business in Pekanbaru City). The research method used is a quantitative method. The research results of the Implementation of Pekanbaru City Regulation Number 03 of 2002 Concerning General Entertainment (Study of Ordering Billiard Businesses in Pekanbaru City) through four indicators are in the category "quite done". It is known that the regulation of billiard business has been carried out through the socialization of billiard operating hours, conducting supervision, giving an appeal and applying sanctions for violations of billiard operating hours however, in reality, not all billiard businesses apply the operating hour rules because this is not yet evenly spread out, supervision, appeals and strict sanctions for every billiard business, so there are still many billiard businesses that violate established rules. However, the authors suggest that the Pekanbaru City Civil Service Police Unit conducts socialization, Oversight, Appeal and the application of sanctions against any ownership of existing billiard businesses and cooperates with the community in handling billiard businesses that violate operating hours.*

*Keywords: Implementation, Regulation, Billiard Business.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar cita-cita masyarakat sejahtera sebagaimana diinginkan dapat segera terlaksana.

Tujuan pembentukan negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi utama Pemerintah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah pengemban tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan sebaliknya untuk minta dilayani oleh masyarakat. Untuk itu pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakatnya sebagai bagian dari wujud pelayanan kepada masyarakat itu agar masyarakat dapat terpuaskan.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintah daerah :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabu-paten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-bantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu system ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Kepala daerah dalam menyelenggarakan wewenang sebagai pemimpin daerah terhadap pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatakan :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara katentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda dan perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Pekanbaru, dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang terdiri dari Walikota, DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Kota dan Dinas-Dinas Kota Pekanbaru, yang menangani berbagai bidang dan sektor. Selain itu instansi-instansi Kota Pekanbaru ini juga mempunyai hubungan teknis substantif dengan instansi-instansi vertical. Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota Metropolitan yang ditandai dengan makin maraknya tempat hiburan yang muncul di Kota Pekanbaru dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama dan dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Untuk mengatur tertibnya Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum

tersebut hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Adapun jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
- d. Rental video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan orgen tunggal.
- e. Billiard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
- f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
- g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
- h. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran).
- i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

Adapun Waktu Operasional buka dan tutup tempat-tempat hiburan di kota pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2002 ialah sebagai berikut :

1. Bioskop :
  - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
  - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
  - c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
  - d. Pertunjukan Tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.

2. Karaoke :  
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
3. Pub :  
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
4. Rental Video CD dan LD :  
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing :  
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
6. Kebun Binatang :  
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
7. Video Game/Play Station :  
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.
8. Cafe :  
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.
9. Group Band :  
Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
10. Billyard :  
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.  
Selama bulan suci Ramadhan segala jenis hiburan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) ditutup siang dan malam

Pemerintah membuat ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam perizinan tempat hiburan. Dan ketentuan syarat yaitu terdapat pada BAB III Pasal 4 (empat) adalah sebagai berikut:

- a. Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan umum minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- b. Tidak mengganggu ketenangan masyarakat atau lingkungan.
- c. Tidak tempat transaksi obat-obatan terlarang.
- d. Tidak menggunakan obat-obatan terlarang.
- e. Tidak menjual minuman keras.
- f. Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS).
- g. Tidak tempat prostitusi.

- h. Tidak tempat kegiatan perjudian.

Sehubungan dengan jenis-jenis tempat hiburan umum yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini, penulis mengambil tempat hiburan umum bilyard sebagai objek penelitian. Billiard adalah jenis permainan yang dimainkan dengan cara mendorong atau memukul bola diatas meja khusus. Permainan Billiard terdiri dari beberapa peralatan utama dalam memainkannya yaitu bola, cue stick, dan meja yang dilapisi kulit dengan kantong di beberapa sisinya. Billiard juga mempunyai sub permainan yang memiliki peraturan-peraturan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Permainan ini dimainkan pada sebuah arena dan digemari oleh masyarakat sebagai sarana hiburan. Namun billiard tidak hanya sebagai sebuah permainan hiburan semata. Billiard juga merupakan sebuah olahraga yang dapat dipertandingkan dan dapat dijadikan sebuah prestasi.

Saat ini perkembangan olahraga billiard di tanah air mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan banyaknya event-event pertandingan, olahraga billiard mempunyai peluang yang sama dengan cabang olahraga lainnya di mana billiard juga dipertandingkan di event sea games, asian games dan setingkat dunia, membuktikan banyaknya peminat olahraga ini. Tetapi pada kenyataannya Billiard pada saat ini dikategorikan sebagai sarana hiburan karena billiard merupakan salah satu olahraga yang sangat memberi peluang bisnis besar bagi pengusaha-pengusaha billiard.

Untuk mengatur tertibnya sarana hiburan Billiard di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang waktu operasional tempat usaha yang tertuang dalam Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, juga dijelaskan mengenai waktu buka dan tutup untuk sarana hiburan billiard adalah : Mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, adalah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam upaya Penegakan perda Hiburan umum usha billiard dikota pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berdasarkan Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dimana pada Pasal 17 melalui Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dikatakan bahwa :

- (1) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - c. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
  - d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.
  - e. Penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk melakukan pengawasan tempat hiburan billiard yang menyalahi aturan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memberikan izin Tanda Daftar usaha Pariwisata (TDUP). Dari hasil tinjauan penulis dilapangan, adapun beberapa perusahaan hiburan billiard di Kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran dan tidak melakukan pelanggaran jam operasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1. Tempat Hiburan Umum Usaha Billiard yang Melakukan Pelanggaran dan tidak Jam Operasional Dan Tidak Melanggar**

No	Usaha Billiard	Alamat	Kepemilikan izin	Melanggar Jam Operasional	
				YA	Tidak
1	Millenium	Jl. T. Tambusai	Memiliki	√	
2	Arena Entertainment	Jl. T. Tambusai No.01	Memiliki	√	
3	88 Hokki Bowling Centre	Jl. Riau No. 42 Lt.4	Memiliki		√
4	Hollywood Pool & Billiard	Jl. Kuantan	Tidak Memiliki	√	
5	Sudirman Inter Exe Club	Jl. Sudirman No. 105	Memiliki	√	
6	Planet Billiard	Jl. T. Umar Plaza	Memiliki	√	
7	Teratai Bilyard Sport	Jl. Arengka	Memiliki		√
8	Dome Station Pool Cafe	Mal SKA Lt. IV	Memiliki		√
9	Koro Koro Pool Cafe	Jl. Hr. Soebrantas	Memiliki	√	
10	361 Pool & Terrace cafe	Star City Square Lt. 2	Memiliki	√	
11	Hands Pool	Kecamatan Marpoyan	Tidak Memiliki	√	
12	Dinasti Billiard	Kecamatan Marpoyan	Tidak Memiliki	√	
13	Bilyard & Karaoke	Jl. Jend. Sudirman No.	Memiliki	√	
14	Starcity Square	Jl. Jend. Sudirman No.	Memiliki	√	
15	Terminal 8	Jl. Jend. Sudirman No.	Memiliki	√	
16	Rp. Iec (Rp. International Executive Club)	Jl. Riau Komp. RBC	Memiliki	√	
17	88 Plaza / Pt. Putra Java Sentosa	Jl. Riau No. 42 Lt. 3 & 4	Memiliki	√	
18	Ce 7 Pool & Ktv	Jl. Cempaka	Tidak Memiliki	√	
19	Billiard Centre Pobsi Riau	Jl. Subrantas Complek Meliar	Memiliki	√	
20	Player Billiard Sport Center	Jl. Hr. Subrantas	Memiliki	√	
21	Arena Entertainment	Jl. T. Tambusai No. 01	Tidak Memiliki	√	
22	Arena Pool & Cafe	Jl. Kuantan Raya	Memiliki	√	
23	Blue Diamond	Jl. Sudirman No. 105		√	
24	King Pool & Cafe	Jl. T. Umar Komp. Senapelan Plaza	Memiliki	√	
25	Arena Pool & Resto	Jl. Kuantan Raya	Tidak Memiliki	√	

*Sumber: Tinjauan Lapangan, 2020*

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak usaha hiburan billiard yang memiliki izin di Kota Pekanbaru yang melanggar jam operasional. Dari hasil pantauan penulis, bahwa dari 25 usaha billiar hanya 3 usaha billiar yang tidak melanggar jam operasinal buka dan tutup. Selebihnya 22 usaha biliar melanggara jam operasional sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Usaha Billiar rata-rata buka pukul 10.00 pagi dan tutup pukul 02.00 pagi. Dari seluruh tempat hiburan yang dicek, rata-rata mereka melanggar jadwal operasional. Tidak saja tempat hiburan yang memiliki izin tempat hiburan, namun juga yang tidak memiliki izin dalam operasionalnya seperti Gajah Mada Pool, Ring Billiard, Hands Pool, Era Mas Pool dan Bola Mas Pool.

Berdasarkan penjelasan diatas dan pengamatan dilapangan, penulis menemukan beberapa fenomena yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru, seperti :

1. Diketahui komunikasi peraturan tempat hiburan umum melalui sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 tahun 2002 tentang hiburan umum sesuai tugas Satpol PP dimana dikatakan pasal 7 (2) poin b bahwa satpol PP menyelenggarakan fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Hal hal ini belum terealisasi terhadap kepemilikan billiar.
2. Diketahui sumberdaya dalam pelaksanaan Jam operasional tutup tempat hiburan billiar belum memiliki kemampuan didalam penerpan peraturan hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan Satpo PP dalam penertiban dan pemberian sanksi.

3. Sikap yang dilakukan satpo pp sebagai penegak perda belum terlaksana baik dimana satpol PP belum melakukan Razia rutin terhadap usaha billiar yang melakukan pelanggaran tutup jam operasional.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat menegakan peraturan jam perasional usahan tempat Hiburan dengan baik , sehingga dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh, dengan judul : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru).**

## **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena emperis yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) ”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, penulis dalam melaksanakan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: “Untuk mengetahui dan mengevaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)”.

2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan penguasaan teori-teori yang relevan dan pemahaman atas upaya penertiban izin hiburan
  - b. Secara praktis penulisan ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan perda.
  - c. Untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang wewenang kepala daerah dalam menyelenggarakan kepemimpinan berdasarkan asas otonomi daerah di kota Pekanbaru.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Pemerintahan

###### a. Pengertian Pemerintahan

Menurut Ndraha (2005; 36) di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subkatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan) dan *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga subkatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Adapun Syafiie (2005; 20) menambahkan, Pemerintahan adalah kelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara konkret, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari dalam kaca mata ilmu politik.

Kemudian W.S. Sayre dalam Zaidan (2013; 18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya. Robinson dalam Labolo (2013; 22) menyatakan bahwa “pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum”. Dari beberapa pengertian dari para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga Negara dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan negara.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid dalam Zaidan (2013; 25-26) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

1. Menjamin keamanan Negara.
2. Memelihara ketertiban.
3. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah. Mengenai hal ini ada beberapa defenisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah. Menurut Finer dalam Labolo (2013; 15-17), ada empat pengertian pokok pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.

- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafie, 2005;32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Syafhendri (2008;35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik,

pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Yusri Munaf (2015;47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Yusri Munaf 2015;47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Yusri Munaf, 2015;48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

#### **b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah**

Menurut Ndraha (2002:71) Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi Reguler Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain:

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
  - 1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
  - 2) Pertahanan dan keamanan.
- b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga..
- c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hukum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.
- d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative adalah hakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan

pemerintah hanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

e. Fungsi sebagai Agent Of Development. Pemerintah sebagai stabilitator  
Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun ideologi.
- 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :-  
Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
- 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.

f. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan 3. Fungsi Stabilisasi.

### c. Fungsi Pemerintah

Surianingrat (2010: 63) Tugas-tugas atau kewajiban pemerintah dalam mengurus rumah tangga Negara diartikan fungsi pemerintah. fungsi pemerintah adalah sebagai berikut.

#### 1. Fungsi Reguler

Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dandirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain :

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
    - 1) Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
    - 2) Pertahanan dan keamanan.
  - b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga.
  - c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hokum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.
  - d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative apdahakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintahhanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.
- #### 2. Fungsi sebagai Agent Of Developmenta.
- a. Pemerintah sebagai stabilitator

Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai berikut :

- 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yang aman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.
  - 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomian melalui :-  
 Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
  - 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.
- b. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangat diperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan.

Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan
3. Fungsi Stabilisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah adalah menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dandirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukan dalam hal sebagai Standar Politik, Stabilitas ekonomi, Stabilitas Sosial Budaya.

### **3. Konsep Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Kebijakan**

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan peberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011;42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Menurut Dunn (2003;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007;17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003;6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan dengan tujuannya sebagai ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif ( masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004;3).

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Dunn (2003;608) evaluasi kebijakan adalah pencapaian penetapan kebijakan sebagai menentukan arah kebijakan yang ditetapkan yang berlangsung dalam pencapaian tujuan yang terlaksana lebih baik dari sebelumnya

dengan pencapaian kebijakan melalui, Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal meliputi :

a. Efisiensi

Menurut Winarno (2012; 185): Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan.

Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

b. Kecukupan

Menurut Winarno (2012; 186): Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

c. Perataan (equity)

Menurut Winarno (2012; 187): Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

Menurut Winarno (2012;188), seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini

menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.

- 2) Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (worst off). Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Pareto yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan atau dirugikan.
- 3) Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada kriteria Kaldor-Hicks: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.
- 4) Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan.

#### d. Responsivitas

Menurut Winarno (2012;189): Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari:

#### e. Ketepatan

Menurut Winarno (2012: 184): Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternative yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

Berdasarkan pada teori tersebut, maka dapat dikembangkan teori evaluasi sebagai berikut:

f. Efektivitas

Menurut Winarno (2012: 184): Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah

gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.

#### **b. Kebijakan Publik**

Istilah kebijakan publik (*policy*) seringkali penggunaannya di pertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Menurut Arifin (2015) dalam Arifin Taher, kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Menurut Carl Friedrich dalam (Wahab 2001:3) bahwa:“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Kebijakan publik menurut Solichin (2001:89) sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakandan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatuproses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehinggadefinisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yangdiusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang tepat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Kebijakan publik yang terbaik adalahkebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun dayasaingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam polaketergantungan. Dimana kebijakan publik hadir dengan tujuan tertentu yaituuntuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan, visi dan misibersama yang telah disepakati. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah jalanmencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

#### **4. Konsep Implementasi**

Implementasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai pelaksanaan, atau bisa juga penerapan. Menurut Guntur Setiawan (2004:71) dalam bukunya menyebutkan implementasi adalah perluasanaktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Namun menurut pendapat Nurdin Usman (2002:79), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Selanjutnya wahab (Wahab 2004 ;72) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Awang (2010;78) menjelaskan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian yang timbul setelah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat / dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Jika di simpulkan dari beberapa pendapat di atas implementasi adalah suatu proses, tindakan, atau kegiatan dari hasil keputusan yang sebelumnya telah di setujui untuk di jalankan. Biasanya implementasi lebih cenderung dalam hal politik yaitu penerapan kebijakan umum.

## **5. Konsep Implementasi Kebijakan**

Menurut Nugroho (2012:67) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Ada beberapa pendapat para ahli/teori tentang implementasi suatu kebijakan antara lain : menurut George Edward III (1984; 9-10), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya
- c. Disposisi/Sikap
- d. Struktur Birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Agar suatu kebijakan yang di implementasikan dapat mencapai hasil diinginkan maka kebijakan tersebut harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila penyampaian tujuan dan sasaran tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui samasekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi sesuatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Jadi komunikasi disini memberikan arti yang luas karena tidak hanya menitikberatkan pada segi manusianya saja tetapi peralatan elektronik (komputer) mampu menjadi pengirim berita dalam suatu sistem komunikasi moderen. Oleh karena itu diperlakukan adanya tiga hal, yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, (2) Kejelasan, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

## 2. Sumberdaya

Cheema dan Rondinelli mengatakan bahwa “keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari performasi kebijakan yang mencakup pencapaian tujaun, peningkatan kemampuan pemerintahan di unit-unit lokal guna merencanakan dan memobilisasi sumber daya, peningkatan akses fasilitas pemerintahan.

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, matrial dan metode. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan tinggal diatas kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan upaya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber Daya ini meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan.

## 3. Disposisi/sikap

Disposisi adala sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis implementor terhadap program.

Edwards III mengatakan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan.), keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan atau ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasinya tidak menjadi efektif dan efisien. Jadi dalam implementasi kebijakan tidak boleh menjadi kesenjangan antara pembuat implementor kebijakan dan endaknya keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan berhasil dengan baik.

#### 4. Struktur birokrasi

Mnurut Edward III, ada dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur operasi yang standar (standard operation procedure) dan fragmentasi. Standar operation procedure dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan frakmentasi dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi negara dan alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Lima hal harus tergambar dalam suatu struktur birokrasi yaitu : (a) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, (b) pelembangan berbagai jenis kegiatan operasional sebagai jawaban terhadap pertanyaan “siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa, (d)

jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan baik yang bersifat institusional maupun individu; (e) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lainnya. Kesederhanaan prosedur di samping dapat melicinkan jalannya pelaksanaan kebijakan juga mengakibatkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor.

Menurut Winarno (2012:187) implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (*publiscervices*) kepada masyarakat.

Menurut Wibawa (dalam hessel dkk, 2011:7) implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2012:139) implementasi kebijakan adalah “tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

## **6. Konsep Ketentraman dan Ketertiban**

Pengertian keamanan dan ketertiban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud (aman) adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman berhubungan dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko. Menurut

Soebroto (Sadjijono 2008:7) aman mempunyai tiga unsur pokok yaitu, perasaan bebas dari kekhawatiran, bebas dari resiko dan damai lahir dan batin.

Pengertian keamanan dan ketertiban juga di jelaskan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Negara Republik Indonesia, pengertian keamanan masyarakat digabung dengan pengertian ketertiban masyarakat menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat yang artinya, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangkatercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung ketentuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya (2000;6).

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut purdaminto (2003:183) adalah: “ketentraman adalah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan). selanjutnya tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib program, tertib hukum yaitu aturan

yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan,kesopanan,peri kelakuan yang baik dalam pergaulan,keadaan serta teratur baik”.


Pengertian mengenai ketentraman diatas dapat diliat bahwa tentram adalah kondisi lingkungan dan tertib ialah usaha menegakkan peraturan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ketentraman dan ketertiban umum didalam undangundang No.12 Tahun 2008 pasal 13 ayat (1) huruf C dikatakan bahwa : “yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada ketentuan ini termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Defenisi ketentraman dan ketertiban umum didalam undang-undang No.12 tahun 2008 pasal 13 ayat (1) ketertiban umum merupakan penyelenggaraan tugas pemerintah dalam melindungi masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari.

Defenisi tersebut diatas,menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban itu,menunjukkan suatu keadaan yang mendukung bagi kegiatan pemerintah dan rakyat dalam melaksanakan pembangunan dan usaha melindungi masyarakat. Sehingga dari teori diatas dapat disimpulkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis,aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman,tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

## B. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**



*Sumber : Modifikasi Olahan Penelitian, 2020*

## C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Implementasi adalah penerapan keberlangsungan kebijakan dengan tujuan pencapaian kebijakan sesuai dengan isi kebijakan yang ditetapkan .
2. Kebijakan Publik adalah penetapan penyelenggaraan peraturan secara umum dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan tujuan negara.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penelitian ini pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum yang didasarkan peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
4. Peraturan hiburan umum adalah tempat hiburan yang dinikmati masyarakat umum dengan ketentuan peraturan didalam penetapan waktu buka usaha hiburan dan tutupnya.
5. Bilyar dalam penelitian ini kegiatan hiburan umum ydan termasuk dalam katagori kegiatan olahraga dengan dinikmati sesuai dengan peraturan kegiatan yang ditetapkan.

Adapun indikator yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah :

1. Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian.
2. Sumber Daya adalah kemampuan pendukung pelaksana kebijakan agar mencapai efektif dan efisien.
3. Disposisi adala sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis implementor terhadap program.

4. Struktur birokrasi adalah Organisasi yang memiliki keterkaitan didalam pelaksana pencapaian kebijakan yang akan dilaksanakan.

#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 : Konsep Operasional Variable Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

Konsep	Variabel	Indikator	Ukuran/Item penilaian	Skala
Implementasi adalah penerapan pencapaian keberhasilan kebijakan yang berdasarkan kegiatan komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birorasi, Edwar II (1984;9-10)	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)	Komunikasi	a.Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum. b.Himbauan jam operasional Usaha Billiard.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Sumberdaya	a.Kegiatan Patroli. b.Penertiban Usaha Billiard .	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Disposisi	a.Sikap komintmen kerja. b.Penetapan sanksi tegas.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana
		Struktur Birokrasi	a.Kerjasama denga OPD penertiban Usaha hiburan Billiard. b.Kerjasama Satpol PP dengan Kepemilik Usaha Billiard.	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

*Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020*

#### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) diberi pengukuran dengan melakukan klafikasi penilaian sebagai berikut :

Analisis Pelaksanaan Penyelenggaraan Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

2. Sumberdaya

Dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

### 3. Disposisi

Dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

### 4. Struktur Birokrasi

Dikatakan :

Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Terlaksana berada pada rentang skor 67%-100%

Cukup Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Cukup Terlaksana berada pada rentang skor 34%-66%

Kurang Terlaksana :Apabila semua indikator pada katagori Kurang Terlaksana berada pada rentang skor 1%-33%

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang dimaksud diats untuk disebarakan kepada populasi yang sudah ditentukan.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Satuan Polisi Pamongpraja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru didalam penertiban Billiard. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan peraturan penertiban tempat hiburan Billiard diketahui masih banyak usaha billiard yang melanggar aturan jam operasional sehingga mengganggu

ketertiban umum yang seharusnya peraturan dapat ditegakkan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

### C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Petugas Lapangan Satpol PP, dan Pemilik Usaha Billiard dan pengunjung Usaha Billiard. Adapun subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1 : Populasi Dan Sampel Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

NO	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat.	1	1	100%
2	Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.	1	1	100%
3	Petugas Lapangan Satpol PP	7	7	100%
4	Pemilik Usaha Billiard.	25	25	100%
5	Masyarakat pengunjung Billiard.	~	30	-
Jumlah		34	64	2.4 %

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Sugiono (2011 ; 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, pada Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Petugas Lapangan Satpol PP dan kepemilikan usaha Billiard digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 34 sampel.

Sedangkan terhadap Masyarakat pengunjung Billiard dengan menggunakan teknik *Incidental Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan ketepatan ditemukan di lokasi penelitian yang mana pertimbangan penulis ialah berjumlah 30 sampel.

#### E. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi tentang pelaksanaan penertiban Tempat Hiburan umum Billiard di Kota Pekanbaru oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun data tersebut adalah Satuan PolisiPamong Praja.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. dan buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Adapun data observasi tersebut meliputi keberlangsungan Penertiban Tempat Hiburan Umum Billiard.

## 2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Moleong 2005:186). Adapun Wawancara yang diberikan terhadap Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.

## 3. Kuesioner

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimana Satpol PP, Dalam Penertiban Tempat Hiburan Umum. Kuisioner di berikan kepada responden yang mana dalam penelitian ini yaitu kepemilikan Usaha Billiard dan Mayarakat pengunjung billiard dengan membagikan kuesioner yang berkenaan terhadap penelitian dilapangan serta pengumpulan hasil kuesioner dalam menunjang keterkaitan dalam penelitian.

## 4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian melihat bagaimana pelaksanaan keberlangsungan penertiban Tempat Hiburan Umum Usaha billiar yang dilaksanakan oleh Satpol Polisi Pamong Praja.

### G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar gambaran Satpol Polisi Pamong Praja dalam pengakan ketertiban umum tempat Hiburan umum Usaha Billiar dapat diketahui.

### H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Januari 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■														
2	Seminar UP		■	■													
3	Revisi UP			■	■												
4	Revisi Kuisisioner				■												
5	Rekomendasi								■								
6	Survey Lapangan												■				
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konferensif Skripsi																
11	Revisi Skripsi																
12	Penggandaan Skripsi																

Sumber : Olah Data Penelitian, 2020

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu Pekanbaru hanya berupa dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pula pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermene Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

Kota Pekanbaru Pekanbaru termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1

20,2

34' Bujur Timur dan 102°54' Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime

Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan


Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup>, terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara Asean. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

## B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

### 1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru**



### 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana pada pasal 3 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Kepala Satuan.

2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
  - a. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal.
  - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.
  - b. Seksi Kerjasama.
  - c. Seksi Pengamanan dan Dalmas.
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya, membawahi :
  - a. Seksi Pelatihan Dasar.
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
6. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
  - a. Seksi Perlindungan Masyarakat.
  - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas satuan Polisi Pamong praja dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu

bagian tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja, Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat pada Pasal 17 melalui Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dikatakan bahwa :

1. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat dalam melaksanakan sub urusan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
2. Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
3. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
4. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah
5. Penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
6. Pelaksanaan pengendalian operasional dalam penegakan penyelenggaraan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
7. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah.

8. Penyusunan rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administratif yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard di Kota Pekanbaru). Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

#### A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan wawancara.

##### 1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru). Hal ini dapat dilihat dari jumlah

responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase(%)
1	Laki-Laki	62	100%
2	Perempuan	-	-
Jumlah		62	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian Laki-laki sebanyak 62 orang, dimana jumlah 62 adalah jumlah produktif berpikir dan bertindak secara maksimal. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Umur.**

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	≤ 25 tahun	25	40%
2	25-39 tahun	25	40%
3	40-49 tahun	10	16%
4	≥ 50 tahun	2	2%
Jumlah		62	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 25-39 tahun dan kurang dari 25 Tahun dengan jumlah 25 orang atau sekitar 40%, Kemudian usia responden umur berusia 40-49 berjumlah 10 orang atau sekitar 16%, dan responden diatas umur 50 berjumlah 2 orang atau sekitar 2 % dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.3. Klasifikasi Responden Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	45	72%
4	Diploma	5	13%
5	Sarjana	12	19%
6	Pasca Sarjana	-	-
Jumlah		62	100%

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 45 orang atau sekitar 72%. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan Diploma yang mana berjumlah 5 responden atau sekitar 13%, selanjutnya responden sarjana sebanyak 12 responden atau sekitar 19%, dari keseluruhan jumlah responden.

#### **B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota Metropolitan yang ditandai dengan makin maraknya tempat hiburan yang muncul di Kota Pekanbaru dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama dan dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Untuk mengatur tertibnya Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum

tersebut hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum. Adapun jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 antar lain Billiard dimana diketahui billiard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.

Saat ini perkembangan olahraga billiard di tanah air mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan banyaknya event-event pertandingan, olahraga billiard mempunyai peluang yang sama dengan cabang olahraga lainnya di mana billiard juga dipertandingkan di event sea games, asian games dan setingkat dunia, membuktikan banyaknya peminat olahraga ini. Tetapi pada kenyataannya Billiard pada saat ini dikategorikan sebagai sarana hiburan karena billiard merupakan salah satu olahraga yang sangat memberi peluang bisnis besar bagi pengusaha-pengusaha billiard. Untuk mengatur tertibnya sarana hiburan Billiard di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang waktu operasional tempat usaha yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, juga dijelaskan mengenai waktu buka dan tutup untuk sarana hiburan billiard adalah : Mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, adalah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau, yang berkedudukan dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru, seperti tempat-tempat billiard yang tutup diatas jam yang sudah ditentukan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 tahun 2002 Bab IV Pasal 5 poin (10), Peraturan Daerah hiburan umum tidak ditegakkan dengan baik dan benar oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, serta kurangnya sosialisasi perda kepada pemilik usaha billiard.

Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang didasarkan indikator Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sebagai berikut :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian warta/berita/informasi yang mengandung arti dari satu pihak (seseorang atau tempat) lain, dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Dengan pengertian Komunikasi maka dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dalam Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum.
- b. Himbauan jam operasional Usaha Billiard.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum.	15 (24%)	34 (55%)	13 (21%)	62
2	Himbauan jam operasional Usaha Billiard.	18 (29%)	30 (48%)	14 (23%)	62
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>124</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>17</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>62</b>
<b>Persentase</b>		<b>27%</b>	<b>51%</b>	<b>22%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Komunikasi dalam item penilaian Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum, dimana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) menyatakan terlaksana sebanyak 15 responden atau 24% dengan alasan, Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum dilaksanakan melalui Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 34 responden atau 55% dengan alasan,

diketahui bahwa Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum melalui bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan terhadap tempat hiburan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 13 responden atau 21% dengan alasan, dikathaui Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum dilaksanakan hanya bagi beberapa usaha billiard saja pada saat adanya pelanggaran yang dilakukan kepemilikan usaha billiard.

Kemudian untuk item penilaian Himbauan jam operasional Usaha Billiard yang mana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang menyatakan terlaksana berjumlah 18 responden atau 29% dengan alasan, Himbauan jam operasional Usaha Billiard yang dilaksanakan oleh Satpol PP terhadap kepemilikan usaha Billiard dengan tujuan pemberian rasa tertib terhadap kepemilikan usaha sesuai dengan jam buka dan tutupnya usaha billiard. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 48% dengan alasan, Penetapan himbauan jam operasional Usaha Billiard belum dilakukan oleh satpol PP sesuai dengan penerapan peraturan dan tugas satpoll pp guna penetapan tertib akan aturan yang ada melainkan pada saat adanya Razia saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 14 responden atau 23% dengan alasan, sejauh ini Satpol PP belum melakukan himbauan terhadap kepemilikan usaha melainkan himbauan dilakukan apabila sudah melanggar aturan jam buka operasional billiard.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Komunikasi didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 32 atau 51% dengan alasan, diketahui satpol pp belum melakukan sosialisasi dan himbauan akan jam operasional buka usaha billiard hal ini dikarenakan kurangnya petugas satpol pp terutama dilapangan sehingga sosialisasi dan himbauan hanya dilaukukan apabila adanya Razia yang dilakukan terhadap pelanggaran jam operasiona buka usaha billiard.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“....Sejauh ini kami sudah melakukan sosialisasi penertiban hiburan umum dilaksanakan melalui Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dengan penetapan peraturan jam operasional buka dan tutupnya usaha billiard, emang sejauh ini belum kami lakukan secara merata terhadap kepemilikan usaha billiard hal ini dikarenakan jumlah personil yang kurang memadai, akan tetapi kami memberikan sosialisasi dan himbauan apa bila kepemilik usaha tersebut terkena pelanggaran....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“...iya kami sudah melakukan sosialisasi dan himbauan bagi kepemilikan usaha billiar yang melanggar jam operasiona buka dan tutupnya usaha tersebut, hal ini dikarenakan bagian petugas bagian lapangan yang masih

kurang sehingga kegiatan sosialisasi diberikn apabila adanya pelanggaran yang terjadi oleh kepemilikan buka dan tutupnya usaha billiard tersebut..”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kegiatan sosialisas dan himbauan terhadap hiburan umum didalam penetapan jam operasional buka jam tutupnya usaha billiard belum dilaksanakan dengan maksimal melainkan dilaksanakan apabila adanya pelanggaran yang dilakukan oleh kepemilikan usaha billiard.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa komunikasi yang dilakukan satpo pp melalui sosialisasi dan himbauan akan peraturan jam operasional buk dan tutupnya usaha billiard belum dilakukan dengan maksimal meelainkan dilaksanakan hanya apabila adanya kepemilik usaha melanggar aturan buka dan tutup usaha tersebut.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) diketahui bahwa satpol pp belum melakukan sosialisasi dan himbauan akan jam operasional buka usaha billiard secara merata sementara Sosialisasi Peraturan Hiburan Umum dilaksanakan melalui Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi sosialisasi peraturan perundang-undangan, akan tetapi diketahui kurangnya petugas satpol pp terutama dilapangan didalam melakukan sosialisasi melainkan dilaukukan hanya apabila adanya Razia terhadap pelanggaran jam operasiona buka usaha billiard, sehingga dapat dikatakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang

Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana.

## 2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah kemampuan pendukung pelaksana kebijakan agar mencapai efektif dan efisien. Dengan pengertian Sumber Daya maka dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Kegiatan Patroli.
- b. Penertiban Usaha Billiard.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Sumber Daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kegiatan Patroli.	15 (24%)	32 (51%)	15 (24%)	62
2	Penertiban Usaha Billiard.	20 (32%)	28 (45%)	14 (23%)	62
<b>Jumlah</b>		<b>35</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>124</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>18</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>62</b>
<b>Persentase</b>		<b>29%</b>	<b>48%</b>	<b>23%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Komunikasi dalam item penilaian Kegiatan Patroli, dimana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) menyatakan terlaksana sebanyak 15 responden atau 24% dengan alasan, Kegiatan Patroli dilaksanakan di setiap usaha billiard. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 32 responden atau 51% dengan alasan, Kegiatan Patroli sudah dilaksanakan akan tetapi kegiatan patrol belum adanya ketetapan waktu patrol sehingga pelanggaran jam operasioan buka dan tutupnya kepemilikan usaha billiar masih bayak melanggar peraturan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 15 responden atau 24% dengan alasan, Kegiatan Patroli diketahui belum adanya waktu yang ditetapkan

sehingga banyak usaha billiard yang masih melanggar aturan buka dan tutup jam operasional usaha billiard.

Kemudian untuk item penilaian Penertiban Usaha Billiard yang mana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang menyatakan terlaksana berjumlah 20 responden atau 32% dengan alasan, Penertiban Usaha Billiard terhadap billiard yang melanggar aturan jam operasional buka dan tutupnya usaha billiard dengan melakukan penutupan sampai dengan pengangkutan meja billiard. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 28 responden atau 54% dengan alasan, Penertiban Usaha Billiard sudah dilakukan namun belum semuanya seperti di lokasi mall dan lokasi mewah lainnya. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 14 responden atau 23% dengan alasan, sejauh ini penertiban belum dilakukan satpol PP sementara banyak usaha billiard yang melanggar jam operasional buka dan tutup.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Komunikasi didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 30 atau 48% dengan alasan, diketahui bahwa kegiatan patroli didalam penertiban usaha billiard belum maksimal dilakukan hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan waktu kegiatan patrol sehingga dari 25

usaha billiar dinyatakan melanggar jam operasila waktu buk dan tutup usaha tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah melakukan patrol terhadap usaha billiar terutama saat hasi libur, emang benar kegiatan patrol tidak adanya ketetapan nya akan tetapi setindak nya kami melakukan setiap bulannya guna adanya ketaan aturan terhadap pemiliki usaha billiard....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“...sejauh ini kami langsung turun kelapangan didalam melakukan penertiban usaha biliard yang melanggar aturan jam operasional dengan melakukan himbauan dan upaya sanksi tegas...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa kegiatan penertiban usaha billiard dalam penetapan waktu jam operasional sudah dilakukan dengan memberikan himbauan dan sanksi tegoran bagi kepemilik usaha yang melanggar aturan.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Satpol PP sudah melakukan penertiban melalui patrol jam operasila biliard namum pada kenyataannya penertiban yang dilakukan hanya sebatas himbauan dan sanksi tegoran saja sehingga kepemilikan usaha masih banyak yang melanggar jam operasilan waktu buka dan penutupan billiard.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) diketahui bahwa kegiatan patroli didalam penertiban usaha billiard belum maksimal dilakukan hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan waktu kegiatan patrol sehingga dari 25 usaha billiar dinyatakan melanggar jam operasila waktu buk dan tutup usaha tersebut, sehingga dapat dikatakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana.

### **3. Disposisi**

Disposisi adala sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis implementor terhadap program. Dengan pengertian Disposisi maka dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Sikap komintmen kerja.
- b. Penetapan sanksi tegas.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Sikap komintmen kerja.	17 (27%)	30 (48%)	15 (24%)	62
2	Penetapan sanksi tegas.	10 (16%)	34 (55%)	18 (29%)	62
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>124</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>14</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>62</b>
<b>Persentase</b>		<b>23%</b>	<b>52%</b>	<b>25%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Sumber Daya dalam item Sikap komintmen kerja, dimana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) menyatakan terlaksana sebanyak 17 responden atau 27% dengan alasan, Sikap komintmen kerja mulai dari kerjasama petuags penertiban sampai dengan melakukan kegiatan peneriban Usaha billiard yang melanggar jam operasional. . Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 30 responden atau 48% dengan alasan, Penetapan Sikap komintmen kerja sudah

terlaksana akan tetapi Satpol PP belum terlihat seriau didalam melaksanakan tugasnya dimana masih banyak usaha biliar yang melanggar aturan jam operasional. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 15 responden atau 24% dengan alasan, komintmen kerja yang dilaksanakan Satpol PP didalam melaksanakan tugasnya belum terlaksana dengan baik hal ini terlihat masih banyak usaha billiard yang elanggar jam oerasional.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan sanksi tegas yang mana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 16% dengan alasan, pelaksanaan pelanggaran jam operasional billiar bahwa satpol pp sudah melakukan Penetapan sanksi tegas terhadap pemilik billiard. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 34 responden atau 55% dengan alasan, diketahui Penetapan sanksi tegas sudah dilakukan akan tetapi sanksi yang dilakukan hanya sebatas tegoran dan himbauan saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 18 responden atau 29% dengan alasan, diketahui Penetapan sanksi tegas belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga masih ditemui usaha billiard yang melanggar jam operasional sampai dengan subu.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Sumber Daya didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana,

dengan nilai responden 32 atau 52% dengan alasan, diketahui bahwa satpol pp belum secara utuh memiliki sikap dan komitmen kerja yang tegas dimana diketahui bahwa kurangnya kerjasama petugas didalam penanganan usaha billiar yang melanggar jam operasional dan penetapan sanksi tegas dimana terlihat pemberian sanksi hanya sebatas tegoran dan himbauan saja yang seharusnya dapat dilakukan dengan melakukan penutupan usaha billiar tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah menetapkan sikap komitmen kerja yang saling bekerjasama didalam menertibkan setiap usaha billiard yang melanggar jam operasinal dan memberikan sanksi, akan tetapi hal ini belum maksimal kami lakukan dikarenakan belum adanya kerjasama didalam ide didalam penangannya hdn saksi yang kami lakukan hanya sebatas tegoran dan himbauan dikarenakan harus intruksi pimpinan dulu barulah kami bertindak...”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“...sejauh ini kami sudah bekerjasama didalam penagan pelanggaran jam operasional usaha billiar namum hal ini kami lakukan berdasarkan penugasan atasan dan pemberian sanksi juga kami belum melakukan sampai dengan penutupan hanya sebatas tegiran dan himbauan saja...”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa diketahui komitmen kerja petugas satpol pp belum melakukan kerjasama melalui ide

semangat kerja dan belum melakukan pemberian sanksi tegas bagi kepemilikan usaha billiard yang melanggar jam operasional.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa komitmen kerja Satpol PP didalam penanganan jam operasional usaha billiar yang melanggar aturan belum terjalannya kerjasama antar petugas mulai atasan dan bawahan sehingga kegiatan pengawasan masih lemah dan pemberian sanksi terhadap pemilik usaha yang melanggar aturan jam operasional juga belum tegas melainkan hanya sebatas tegoran dan himbauan saja.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) diketahui bahwa satpol pp belum secara utuh memiliki sikap dan komitmen kerja yang tegas dimana diketahui bahwa kurangnya kerjasama petugas didalam penanganan usaha billiar yang melanggar jam operasional dan penetapan sanksi tegas dimana terlihat pemberian sanksi hanya sebatas tegoran dan himbauan saja yang seharusnya dapat dilakukan dengan melakukan penutupan usaha billiar tersebut, sehingga dapat dikatakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi adalah Organisasi yang memiliki keterkaitan didalam pelaksana pencapaian kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan pengertian Struktur birokrasi maka dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) tentunya harapan pencapaian arahan kebijakan dapat terlaksana ke sasaran yang akan dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) penulis menetapkan 2 item penilaian yaitu :

- a. Kerjasama denga OPD penertiban Usaha hiburan Billiard.
- b. Kerjasama Satpol PP dengan Kepemilik Usaha Billiard.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kerjasama denga OPD penertiban Usaha hiburan Billiard.	7 (11%)	45 (73%)	10 (16%)	62
2	Kerjasama Satpol PP dengan Kepemilik Usaha Billiard.	6 (10%)	46 (74%)	10 (16%)	62
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>91</b>	<b>20</b>	<b>124</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6</b>	<b>46</b>	<b>10</b>	<b>62</b>
<b>Persentase</b>		<b>10%</b>	<b>74%</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Struktur birokrasi dalam item Kerjasama denga OPD penertiban Usaha hiburan Billiard, dimana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) menyatakan terlaksana sebanyak 7 responden atau 11% dengan alasan, diketahui Kerjasama denga OPD Satpol PP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru didalam ketentuan buka usaha billiar. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 45 responden atau 73% dengan alasan, Kerjasama didalam penanagan penertiban usaha billiard satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal dimana terlihat belum adanya ketegasan terhadap penangan Usaha Billiard mulai dari kepemilikan izin hingga tutup jam operasional. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 16% dengan alasan, satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru belum melakukan penetapan akan perizinan dan aturan jam oprasional terhadap usaha billiar secara merata.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama Satpol PP dengan Kepemilik Usaha Billiard yang mana responden penelitian didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang menyatakan terlaksana berjumlah 6 responden atau 10% dengan alasan, adanya Kerjasama Satpol PP dengan Kepemilik Usaha Billiard, Selanjutnya untuk responden yang menjawab

cukup terlaksana sebanyak 46 responden atau 74% dengan alasan, diketahui Kerjasama Satpol PP dengan Kepemilik Usaha Billiard sudah terlaksana akan tetapi kerjasama tidak mengarah pada pentapan akan sanksi pelanggaran aturan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 10 responden atau 16% dengan alasan, diektahui Kerjasama Satpol PP dengan Kepemilik Usaha Billiard belum adanya secara merata didalam penetapan peraturan akan jam operasional usaha billiard.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Struktur Birokrasi didalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana, dengan nilai responden 46 atau 74% dengan alasan, diketahui kerjasama satpol PP yang ada di Kota pekanbaru belum terlihat didalam penanganan Usaha Billiard di Kota Pekanbaru didalam bidang aturan Jam operasioan Usaha Billiard dan belum adanya kerjasama Satpol PP dengan kepemilikan Usaha billiard dalam hal penetapan peraturan akan jam operasional sehingga banyak billiard jam melanggar jam operasional masih melakukan aktivitas seperti biasanya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Desheriyanto sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“...Sejauh ini satpol PP sudah bekerjasama dengan OPD di kota pekanbaru namum kejasama yang kami lakukan hanya sebatas himbauan penanganan

saja namun kenyataannya penagan hanya apabila usaha bermasalah seperti terjadinya tdk bayar pajak, sehingga kerjasama yang terjadi hanya sebatas kepentingan Dinas masing-masing saja.....”

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Handoko sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban Usaha Billiard di Kota Pekanbaru tanggal 09 Maret 2020 sebagai berikut:

“...sejauh ini kami belum bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru didalam menangan usaha billiar mulai dari kepemilikan izin dan jam operasional usaha billiard melainkan hanya sebatas himbauan saja sementara kami satpol PP yang melakukan pengamanan atas pelanggaran. Dan kerjsama yang kami lakukan terhadap kepemilikan usaha hanya dalam hal pemberian masukan akan aturan yang ditetapkan....”

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa belum terjalannya kerjasama satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru didalam pengan Usaha Billiar dan belum terjalannya kerjasam Satpol PP dengan kepemilikan Usaha Billiard didalam penetapan akan taat aturan jam operasional billiard.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Satpol PP belum melakukan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru kota Pekanbaru dalam hal melakukan penertiban Kepemilik Usaha Billiard dan belum melakukan kerjasama dengan kepemilikan usaha billiard dalam bidang penegakan aturan jam operasi billiard.

Berdasarkan hasil Kuesioner, wawancara dan Observasi penulis menganalisa bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) diketahui kerjasama satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru yang ada di Kota pekanbaru belum terlihat maksimal didalam penanganan Usaha Billiard di Kota Pekanbaru didalam bidang aturan Jam operasioan Usaha Billiard dan belum adanya kerjasama Satpol PP dengan kepemilikan Usaha billiard dalam hal penetapan peraturan akan jam operasional sehingga banyak billiard jam melanggar jam operasional masih melakukan aktivitas seperti biasanya, sehingga dapat dikatakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) dalam katagori cukup terlaksana.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.8.Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Komunikasi.	10 (33%)	15 (55%)	5 (17%)	62
2	Sumber Daya	11 (37%)	13 (43%)	6 (20%)	62
3	Disposisi	10 (33%)	25 (50%)	5 (17%)	62
4	Struktur Birokrasi	11 (37%)	46 (74%)	4 (13%)	62
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>99</b>	<b>44</b>	<b>248</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>10</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>62</b>
<b>Persentase</b>		<b>23%</b>	<b>40%</b>	<b>20%</b>	<b>100%</b>

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) untuk Penentuan standar pelaksanaan yang menjawab terlaksana 10 atau 33%, Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 15 atau 55%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 atau 17%.

Untuk indikator kedua yaitu Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang menjawab terlaksana 11 responden atau 37%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 13 responden atau 43%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 20%.

Untuk indikator ketiga Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang menjawab terlaksana 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 25 responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 17%.

Untuk indikator keempat Perbandingan Pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) yang menjawab terlaksana 11 responden atau 37%,

selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 46 responden atau 74%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden atau 13%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 10 orang atau persentase 33%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 23 orang atau persentase 40%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 9 orang atau 20%. Sehingga dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) belum terlaksana dengan maksimal dimana diketahui belum dilakukannya sosialisasi oleh Satpol PP tersebut kepemilikan usaha billiard dalam hal aturan peraturan hiburan umum dalam waktu jam operasional dimana diketahui Mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam, belum adanya ketetapan kegiatan patroli yang dilakukan Satpol PP didalam pertiban Usaha billiar sehingga sebagian besar usaha billiar melanggar aturan jam operasiona, dan belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap kepemilikan billiard mulai dari penutupan usaha biliar sampai dengangan pemberian denda melainkan hanya sebatas himbauan saja. Dan belum adanya kerjasama satpol PP dengan OPD kota pekanbaru didalam penanganan Usaha Biliard, dan terlihat komintmen kerja petugas Satpol pp terlihat masih rendah sehingga kegiatan penagan Usaha Billiard melanggar aturan jam operasional belum diterapkan dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

## **C. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru)**

### **1. Komunikasi**

Diketahui bahwa satpol pp belum melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan himbauan akan jam operasional buka usaha billiard terhadap setiap pemilik usaha billiard hal ini dikarenakan kurangnya petugas satpol pp terutama dilapangan didalam melakukan kegiatan sosialisasi.

### **2. Sumber Daya**

Diketahui kegiatan patroli belum masimal dilakukan hal ini dikarenakan belum adanya ketetapan waktu kegiatan patrol sehingga dari 25 usaha billiar dinyatakan melanggar jam operasila waktu buk dan tutup usaha tersebut.

### **3. Disposisi**

Diketahui bahwa satpol pp belum secara utuh memiliki sikap dan komitmen kerja yang tegas dimana diketahui bahwa kurangnya kerjasama petugas didalam penanganan usaha billiar yang melanggar jam operasional dan penetapan sanksi tegas dimana terlihat pemberian sanksi hanya sebatas tegoran dan himbauan saja yang seharusnya dapat dilakukan dengan melakukan penutupan usaha billiar tersebut.

### **4. Struktur Birokrasi**

Diketahui kerjasama satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru yang ada di Kota pekanbaru belum terlihat didalam penanganan Usaha Billiard di Kota Pekanbaru didalam bidang

kepemilikan izin usaha dan aturan Jam operasioan Usaha Billiard dan belum adanya kerjasama Satpol PP dengan kepemilikan Usaha billiard sehingga banyak billiard jam melanggar jam operasional masih melakukan aktivitas seperti biasanya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) melalui indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dapat dikategorikan cukup terlaksana dimana diketahui belum maksimalnya kegiatan sosialisasi oleh Satpol PP terhadap kepemilikan usaha billiard dalam hal aturan peraturan hiburan umum dalam waktu jam operasional dimana diketahui Mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam, belum adanya ketetapan kegiatan patroli yang dilakukan Satpol PP didalam pertiban Usaha billiar sehingga sebagian besar usaha billiar melanggar aturan jam operasona, dan belum ditetapkannya sanksi yang tegas terhadap kepemilikan billiard mulai dari penutupan usaha biliar sampai dengangan pemberian denda melainkan hanya sebatas himbauan saja dan terlihat komintmen kerja petugas Satpol pp terlihat masih rendah sehingga kegiatan penagan Usaha Billiard melanggar aturan jam operasional belum diterapkan dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
2. Sementara hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Menertibkan Usaha Billiard Di Kota Pekanbaru) bahwa diketahui Diketahui kurangnya petugas satpol pp terutama dilapangan didalam melakukan kegiatan sosialisasi, belum

adanya ketetapan waktu kegiatan patrol sehingga dari 25 usaha billiar dinyatakan melanggar jam operasila waktu buk dan tutup usaha tersebut., satpol pp belum secara utuh memiliki sikap dan komitmen kerja yang tegas dimana diketahui bahwa kurangnya kerjasama petugas didalam penanganan usaha billiar yang melanggar jam operasional dan penetapan sanksi tegas dimana terlihat pemberian sanksi hanya sebatas tegoran dan himbauan, dan kurangnya kerjasama satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota pekanbaru yang ada di Kota pekanbaru didalam penanganan Usaha Billiard.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya satpol PP melakukan sosialisasi secara rutin peraturan tertib jam operasional usaha billiard di kota pekanbaru.
2. Sebaiknya Satpol PP menetapkan waktu kegiatan patrol terhadap kepemilikan usaha billiard yang melanggar aturam jam operasional.
3. Hendaknya Satpol PP melakukan kerjasama anatar sesame petugas dan atas didalam penanganan pelanggaran jam operasional usaha billiard.
4. Perlunya Satpol PP menetapkan sanksi tegas terhadap kepemilikan usaha billiard yang melanggar aturan.
5. Hendaknya Satpol PP melakukan kerjasama didalam penanganan pelanggaran Usaha Billiard.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Arifin Tahir, 2015, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung, Alfabeta.
- Anwar, Khairul. 2011. *Ekonomi-Politik Formulasi Kebijakan Dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru:Alaf Riau.
- Awang Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Pustaka Belajar
- Budiarjo, Meriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Damanik, Khairul Ikhwan, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta, Buku Obor.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ermaya, 2000, *Manajemen pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta. Rajawali
- Erwan Agus Purwanto dkk. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, JaiPress Inc, London-England.
- Guntur Setiawan, 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Mandar Maju.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sistem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Margono, S, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta.

- Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Moenir, H.A.S., 2001, *Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan Kelima, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kybernology 1 & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Bineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembagunan.
- Nurdin Usman, 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Purdaminto, 2003, *kepemimpinan pemerintahan di indonrsia*. Jakarta .Bumi Aksara.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Rasyid, M. Ryass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan*. Jakarta. Yasrif Watampone.
- Rian Nugroho, 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ripley, Rendal B. And Grace A. Frangklin. 1986. *Policy Implementation and Beaureaucracy, second edition*, the Dorsey Prss, Chicago-illionis.

- Sadjijono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*. Surabaya: Laksabang Mediatama.
- Surianingrat, Bayu. 2010. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Syafiie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.
- Situmorang, Victor M. 1993. *Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah*. Jakarta.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Soeharto, Edi. 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis*, Bandung, Refika Aditama.
- Sukardi, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Solichin, Wahab, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2004, *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tangkilisan, Hesel Nogi 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- William N Dunn, 2003. Dalam Soeharto Edisi 2008, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategis*, Bandung, Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Wibawa, Samodra, 2011, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, Yogyakarta Graha Ilmu

## B. Jurnal

- Syafhendri. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau